



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. H. Ilyas Yakub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Telp./Fax. (0756) 22245 Kodepos 25651

Website: <http://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : bkpsdm@pesisirs selatan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR
800.1.10/5/BKPSDM/2024

**TENTANG
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PPK DILINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu PPK.
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu PPK dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/40/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama, jabatan dan tugas diemban terdapat pada kolom 2, 3 dan 4 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu PPK Mempunyai tugas dan wewenang:
1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 2. Menyiapkan SPM;
 3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu;
 4. Melaksanakan fungsi akuntansi BKPSDM;
 5. Menyusun laporan keuangan BKPSDM.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan

Pada Tanggal : Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800.1.10/5/BKPSDM/2024

TANGGAL : Januari 2024

**TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DAN PEMBANTU PPK DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4
1.	IFO NIRA SISKI, S.Sos 19851012 200501 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	RATNA SARI DEWI, S. AP NIP. 19730901 200604 2 006	Verifikator Data Laporan Keuangan	- Pembantu PPK (Verifikasi SPJ)
3.	USNI MAITASARI, A.Md NIP. 19810513 201001 2001		- Pembantu PPK (Pembuatan Laporan Keuangan, Perencanaan, Anggaran, dll) - Pembantu PPK mengumpulkan, menginventarisasi data laporan pelaksanaan kegiatan masing- masing bidang di BKPSDM untuk diolah dan mengkoreksi hasil olahan data untuk dilaksanakan perbaikan dan mengelola SPJ yang dibuat pada masing-masing PPTK.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



YOZKI WANDRI, S.Pi.,M.Si
NIP. 19750101 200003 1 003

